

WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 119 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN  
TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. bahwa susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun dengan mempertimbangkan asas efektivitas dan efisiensi sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta.
2. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

### BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri atas:
    1. Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama; dan
    2. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.

d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas:

1. Subbidang Politik Dalam Negeri; dan
2. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Badan  
Pasal 4

Badan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan urusan penyelenggaraan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Badan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- f. penyelenggaraan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
- g. penyelenggaraan fasilitasi forum koordinasi pimpinan kemantren;
- h. penyelenggaraan fasilitasi forum kerukunan umat beragama;
- i. penyelenggaraan pelayanan rekomendasi teknis perizinan dan/atau non perizinan di bidang kesatuan bangsa;
- j. penyelenggaraan fasilitasi upacara Pemerintah Daerah;
- k. penyelenggaraan pembinaan asrama mahasiswa di Daerah;
- l. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Badan;
- m. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Badan;
- n. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Badan;

- o. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
- p. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Badan;
- q. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- r. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Bagian Kedua  
Sekretariat  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 6

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Sekretariat;
  - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan Badan;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Sekretariat;
  - d. membantu Kepala Badan dalam pengoordinasian program kerja bidang dan subbidang;
  - e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Badan;
  - f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset Badan;
  - g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Badan;
  - h. pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi Badan;
  - i. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
  - j. pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Badan;

- k. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Badan;
- l. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Sekretariat;
- m. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- n. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat;
- o. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Badan;
- p. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pada Sekretariat; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Paragraf 2  
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang administrasi umum dan kepegawaian Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
  - c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan Badan;
  - d. penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset Badan;
  - e. pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional Badan;
  - f. pengelolaan administrasi kepegawaian Badan;
  - g. penyiapan bahan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan;
  - h. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;

- i. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- j. fasilitasi pelaksanaan kehumasan, keprotokolan, publikasi dan dokumentasi Badan;
- k. fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan;
- l. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- m. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas Badan.

### Paragraf 3

#### Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

#### Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

#### Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - c. penatausahaan keuangan Badan;
  - d. pengelolaan perbendaharaan Badan;
  - e. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset Badan;
  - f. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Badan;

- g. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Badan;
- h. fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi Badan;
- i. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Badan;
- j. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Badan;
- k. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- l. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- m. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- n. pengelolaan kearsipan Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Bagian Ketiga  
Bidang Kesatuan Bangsa  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 12

- (1) Bidang Kesatuan Bangsa berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kesatuan Bangsa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi:



- a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Kesatuan Bangsa;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan Kesatuan Bangsa;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Kesatuan Bangsa;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
- f. pengoordinasian pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang Kesatuan Bangsa;
- g. pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi upacara Pemerintah Kota Yogyakarta;
- h. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan asrama mahasiswa di Daerah;
- i. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Kesatuan Bangsa;
- j. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Kesatuan Bangsa;
- k. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Kesatuan Bangsa;
- l. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Kesatuan Bangsa;
- m. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Kesatuan Bangsa; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

#### Paragraf 2

Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama

#### Pasal 14

- (1) Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa.
- (2) Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

## Pasal 15

- (1) Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
  - c. penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
  - d. pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba;
  - e. pelaksanaan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
  - f. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi upacara hari besar nasional dan upacara Pemerintah Kota;
  - g. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kerja sama antar lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama;
  - h. pelaksanaan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama;
  - i. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama;
  - j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama;
  - k. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem, pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya permerintahan pada Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama;
  - l. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama;

- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Paragraf 3  
Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik

Pasal 16

- (1) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa.
- (2) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 17

- (1) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan kewaspadaan dini dan penanganan konflik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
  - c. penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
  - d. pelaksanaan fasilitasi forum komunikasi pimpinan daerah;
  - e. pelaksanaan fasilitasi forum komunikasi pimpinan kemantren;
  - f. pelaksanaan pembinaan asrama mahasiswa di Daerah;
  - g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
  - h. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
  - i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;

- j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Bagian Keempat  
Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 18

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 19

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
  - a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
  - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan politik dan organisasi kemasyarakatan;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
  - d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan politik dalam negeri;
  - e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
  - f. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
  - g. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;

- h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- i. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- j. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Paragraf 2  
Subbidang Politik Dalam Negeri  
Pasal 20

- (1) Subbidang Politik Dalam Negeri berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Subbidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 21

- (1) Subbidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pembinaan politik dalam negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbidang Politik Dalam Negeri;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan politik dalam negeri;
  - c. penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik;
  - d. pelaksanaan fasilitasi bantuan keuangan partai politik;
  - e. pelaksanaan fasilitasi pemilihan umum/pemilihan kepala daerah;

- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Subbidang Politik Dalam Negeri;
- g. pengelolaan kearsipan pada Subbidang Politik Dalam Negeri;
- h. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbidang Politik Dalam Negeri;
- i. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbidang Politik Dalam Negeri;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbidang Politik Dalam Negeri; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Paragraf 3  
Subbidang Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 22

- (1) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Pasal 23

- (1) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan organisasi kemasyarakatan;
  - c. penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan di bidang organisasi kemasyarakatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan;
  - d. pelaksanaan evaluasi kebijakan dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan;

- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- f. pelaksanaan fasilitasi pendaftaran organisasi kemasyarakatan;
- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan rekomendasi teknis perizinan dan/atau non perizinan penelitian;
- h. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
- i. pengelolaan kearsipan pada Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
- j. pelaksanaan reformasi birokrasi sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
- k. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbidang Organisasi Kemasyarakatan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

#### BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 24

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Badan dapat diangkat Pejabat Fungsional berdasarkan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan atas analisa kebutuhan jabatan fungsional yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### BAB V TATA KERJA

##### Pasal 25

Setiap unsur organisasi Badan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 26

- (1) Apabila terjadi penyimpangan, setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Badan wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Badan dalam melaksanakan ketugasan wajib memberikan bimbingan kepada bawahannya.

#### Pasal 27

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Badan bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasannya.

#### Pasal 28

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Badan berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unsur Organisasi dalam Badan dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala Unsur Organisasi dalam Badan ditembuskan kepada Instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 29

- (1) Setiap unsur organisasi Badan mempunyai rincian tugas sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya.
- (2) Rincian tugas setiap unsur organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 30

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini, tetap



melaksanakan tugas sampai dengan pelaksanaan penataan Perangkat Daerah/Unit Kerja berdasarkan Peraturan Walikota ini.

- (2) Penataan Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2020.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 31

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 76 Seri D);
- b. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 136);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 11 November 2020  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 11 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 119


LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 119 TAHUN 2020

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK.

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



---

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI